

BAB II

TINJAUAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN RI

WILAYAH JABAR TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN

TINDAK PIDANA SIBER

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian dan konsep Sistem Peradilan Pidana

Istilah criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science. Criminal justice system muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (law enforcement).¹⁸ Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah criminal justice system. Pada umumnya dalam criminal justice system

¹⁸ Romli Atmasasmita, 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari criminal justice system itu sendiri.

Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa Criminal justice system adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.²⁰ Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar tetap dalam

¹⁹ Ibid.

²⁰ Op.Cit., Romli Atmasasmita. Hlm. 15

batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa criminal justice system merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.²¹

Adapun tujuan dari criminal justice system menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²²

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang ebrada dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system". Karena menurutnya apabila anatar komponen-komponen terseput tidak terdapat keterpaduan dalam menjalankan tugas

²¹ Muladi, 2001. Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. Viii Dan 18

²² Mardjono Reksodipoetro, 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan). Dikutip dari Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010. Hlm 3-4.

dan fungsinya, maka akan diperkirakan terdapat tiga kerugian yang akan terjadi, antara lain sebagai berikut :²³

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka criminal justice system tidaklah boleh dipandang sempit. Konsekuensi dari pandangan sempit terhadap suatu criminal justice system akan menghasilkan sistem hukum acara pidana yang hanya akan berorientasi pada hukuman semata. Padahal hakikatnya fungsi dari criminal justice system lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka hemat penulis meyakini bahwa dalam suatu criminal justice system tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*).

2. Asas dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik

²³ Ibid., Hlm. 3-4

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:²⁴

1. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (mendeponer);
2. Asas kejaksan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;
3. Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di

²⁴ Andi Sofyan, 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Rangkang Education. Yogyakarta. Hlm. 17.

muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;

5. Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah penulis uraikan mengenai asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedoman dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana, maka dalam konteks penulisan ilmiah ini penulis hendak membahas masalah kemungkinan pelaksanaan secara optimal “asas sederhana, cepat dan biaya ringan” yang selama ini hanya menjadi cita-cita para pencari keadilan dalam perwujudan asas tersebut. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

a. Asas Sederhana

Asas menurut KBBI diartikan sebagai suatu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana artinya adalah sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah). Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat berarti segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Makna dari asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Peradilan cepat juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa “biaya” artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, Secara ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat,⁶² dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya

selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dll.

3. Tahap-tahap Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana dimanifestasikan pada proses peradilan dari awal sampai akhir yaitu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi menjadi tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap peradilan, dan tahap pelaksanaan pidana. Berikut merupakan uraian secara umum proses peradilan pidana Indonesia:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Adanya suatu proses peradilan pidana dimulai dari masuknya pengaduan atau laporan atas suatu tindak pidana di tingkat kepolisian. Pengaduan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP merupakan suatu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan dalam pasal 1 butir 24 KUHAP merupakan suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Selain adanya pengaduan atau laporan, dimulainya proses peradilan pidana dapat dikarenakan tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana tersebut dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan

benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ialah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Kemudian, tahap selanjutnya yaitu penyelidikan yang menurut pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Namun penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Menurut Buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Tahap selanjutnya yaitu penyidikan yaitu dalam KUHAP pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti maka penyidik mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHP.

Sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada kejaksaan. Berita-berita acara tersebut dibuat selengkap mungkin karena akan dijadikan berkas perkara yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara (beserta barang bukti) dan tersangka kepada penuntut umum. Dari sini terlihat bentuk komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai oleh penuntut umum belum memenuhi syarat atau kriteria untuk dimulainya suatu penuntutan, maka penuntut umum dapat mengembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki. Penyidik dapat memberikan status kepada seseorang sebagai tersangka, jika terdapat bukti permulaan yang cukup dan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut patut disangkakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bukti permulaan yang dimaksud adalah bendabenda, keterangan saksi, petunjuk surat dan lainnya yang dapat memberikan petunjuk pelaku tindak pidana. Dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang cukup oleh penyidik maka dia berwenang untuk melakukan pengungkapan, dan penahanan terhadap seseorang.

b. Tahap Penuntutan

Jika berkas dari penyidik telah dinyatakan siap untuk dilakukan penuntutan maka selanjutnya yaitu dimulailah tahap

penuntutan oleh jaksa. Pengertian penuntutan tercantum pada Pasal 1 butir 7 KUHAP dimana Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam tahap penuntutan, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

c. Tahap peradilan

Segera setelah tahap penuntutan selesai dan penuntut umum melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan ke pengadilan negeri setempat (sesuai dengan kompetensi relatifnya).

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut Ketua PN) mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili, apabila Ketua PN menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang, maka akan dibuat suatu ketetapan mengenai komposisi majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pertama-tama hakim membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan yang harus dihadiri oleh terdakwa, dakwaan memuat uraian tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Atas surat dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya dapat melakukan perlawanan melalui eksepsi atau tangkisan atas surat dakwaan penuntut umum. Terdapat dua kemungkinan atas diajukannya eksepsi dan kemungkinan tersebut dituangkan dalam putusan sela oleh majelis hakim, jika eksepsi diterima maka proses persidangan ditutup, apabila eksepsi ditolak majelis hakim maka agenda persidangan tetap berlanjut.

Selanjutnya yaitu memasuki agenda pembuktian, dimana pada tahap ini memiliki peranan terpenting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*Negatif wettelijk*). Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Sehingga nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undangundang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari Keterangan saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa.

Pada pembuktian tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan salah satu asas dalam KUHAP. Selain itu dalam hukum acara pidana juga dikenal asas siapa yang menyangka/mendakwa diwajibkan membuktikan kebenaran dari dakwaannya.²⁵ Karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang membuat/menyampaikan dakwaan jaksa penuntut umum, maka yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan dalam praktek proses peradilan perkara pidana pada umumnya majelis hakim dalam sidang pengadilan secara aktif juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.²⁶ Setelah tahap pembuktian,

²⁵ HMA Kuffal, 2008. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press. Hlm. 146.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 147

selanjutnya yaitu masuk pada pernyataan surat tuntutan oleh penuntut umum yang berisikan hal-hal yang ada selama persidangan (tahap pembuktian) dikaitkan dengan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan berisi kesimpulan jumlah atau ketentuan mengenai ancaman pidana yang dituntutkan kepada terdakwa. Atas surat tuntutan tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan pilihan untuk mengajukan perlawanan melalui nota pembelaan (pledoi). Setelah melalui proses diatas, maka majelis hakim akan mengadakan rapat pemusyawaratan majelis hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan apa yang telah terjadi dan terbukti selama persidangan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

B. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelesaian

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.²⁷ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undangundang ini. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa

²⁷ M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm. 56.

yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
2. Laporan polisi
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu opsporin.

Pasal 1 ayat 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris

lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation" Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.²⁸ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan
 - 4) Penggeledahan

²⁸ *Ibid.* Hlm. 58.

- 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusuna berkas perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara

Kegiatan Penyidikan :

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.²⁹

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.

²⁹ M. Husein harun, Op,Cit hlm. 89

- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
- g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.³⁰

Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik Polri Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³¹

Penyidikan yang dilakukan untuk :

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
 - a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan.
 - c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

³⁰ Marpaung, leden. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, 1992 hlm. 43.

³¹ M. Husein harun. Op,Cit hlm. 75

2. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.³²

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan

³² M. Husein harun. Op,Cit hlm. 103

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terdiri dari:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³³ Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkutip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya

³³ M. Husein harun. Op,Cit hlm 123

- 2) Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.³⁴

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Alat kepolisian khusus yang menjalankan tugas-tugas penyidikan tetap dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

³⁴ M. Husein harun. Op,Cit hlm. 125

tentang KUHP, yakni: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (penulis: pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (penulis: pejabat polisi negara Republik Indonesia).

Dalam konsep negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah terutama bagi negara-negara hukum yang menganut "*civil law system*" (Eropa Kontinental).³⁵

Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka asa legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena Undang-Undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁵ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Ibid.*, hlm. 152.

³⁶ H. Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, hlm. 152-153.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Wewenang kepolisian selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5, dimana karena kewajibannya penyidik berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Atas tindakan penyidik tersebut selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, dimana karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipindahkan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁷

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti Objektif, yang juga sering disebut *ius poenale* meliputi:

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau ala tpa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l. hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.1.

Hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁸

Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:³⁹

- a. Hukum Pidana Menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan aya yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macamnya pidana itu.
- b. Simon mendefinisikan hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukum pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.
- c. Van Hamel mengartikan hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Hukum pidana adalah hukum bersanksi. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma-norma nya, melainkan juga hukuman (sanksi pidananya).⁴⁰ Sanksi hukuman pidana bersifat penderitaan ataupun siksaan yang dapat dijatuhkan kepada orang perorangan ataupun badan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan terhadap penegakan hukum pidana maupun hukum acara pidana. Berikut dijelaskan dari asas-asas tersebut:

- a. Asas hukum pidana dalam KUHP

Asas hukum pidana dalam KUHP Indonesia itu antara lain asas “legalitas” dengan semboyan yang berbunyi *nullum delictum*

³⁸ Hazewinkel Suringa dikutip dalam A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

³⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 235.

⁴⁰ Umar Said Sugiarto, *op.cit.*, hlm. 236.

nulla poena sine praevia lege poenali, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman kecuali ada undang-undangnya lebih dahulu. Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada undang-undang yang mengaturnya lebih dahulu. Adagium tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yang secara tegas menyatakan, bahwa adanya suatu tindak pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁴¹

b. Asas-asas hukum acara pidana

Asas-asas hukum acara pidana adalah sebagai berikut:⁴²

1. Asas peradilan berdasarkan undang-undang (asas legalitas).
2. Asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum (*asas equality before the law*).
3. Asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*)
4. Asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan (*asas accusator*)
5. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan.
6. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
7. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
8. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa (tidak mengenal asa *in absentia*).
9. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis.
10. Asas beracara secara lisan (terdakwa dan saksi berbicara langsung dengan hakim)
11. Asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum.
12. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.

⁴¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 5.

⁴² Umar Said Sugiarto, *op.cit.*, hal.332.

13. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan diri pelaku itu harus dilakukan.⁴³

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 304 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya "keadaan sebagai orang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 193-194.

Ada begitu banyak label jahat yang mudah dipasang untuk tindakan tertentu yang oleh peraturan disebut kejahatan, misalnya pencurian, pemerkosaan, perampokan dan penipuan. Kualifikasi tindakan adalah jelas dan dipatok, sehingga untuk melihat apakah tindakan itu jahat atau apakah hanya ada elemen dalam aturan. Namun, ini bukan kasus jika suatu tindakan dilakukan oleh orang-orang penting yang memiliki otoritas tertentu dengan dalih peraturan pendukung.⁴⁴

Tindakan itu menjadi sulit untuk dikualifikasikan sebagai kejahatan, meskipun tindakan itu dapat menyebabkan berbagai kerugian moral dan material. Misalnya sesuatu dianggap normal (setidaknya menurut beberapa orang) karena aturan biasanya merujuk pada orang lain, bukan pada hukum penegak hukum atau pembuat aturan. Hit PKL atas nama hukum dan ketertiban, menganiaya pencuri untuk mendapatkan pengakuan, memanipulasi bukti untuk memenangkan kasus, membunuh demi keamanan dan banyak lagi model serupa lainnya. Ini disebut "rasa salah yang normal", tindakan yang salah tetapi dianggap normal. Kita bisa menyebutnya melihat pandangan klasik dan positivistik tentang kejahatan.⁴⁵

b. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan

⁴⁴ Situmeang, Sahat Maruli Tua. "The Interpretation of the Crime of Simulacra in the Concept of the Criminal Law Reformation." *International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. Atlantis Press, 2018.

⁴⁵ Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Ibid.*

tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan aparat penegak hukum.⁴⁷

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut:

1. Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur

⁴⁶ Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Diss. UNPAS, 2016.

⁴⁷ Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Diss. UNPAS, 2016.

penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari aksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, terdapat tiga element penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya.

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).⁴⁸

Penegakan Hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya

⁴⁸ Dwi Kuncahyono, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Mati serta Implementasinya di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 1 No. 1, hlm. 35.

penegakan hukum untuk suatu keadilan.⁴⁹ Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), ada dua fungsi penegakan hukum, yaitu fungsi pembentukan hukum (*law making process*) dan fungsi penerapan hukum (*law applying process*). Fungsi pembentukan hukum (*law making process*) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.⁵⁰ Penegakan hukum adalah usaha yang untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵¹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

⁴⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Penahanan Tersangka dalam proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 22.

⁵⁰ Pane, Musa Darwin. "Peran Biudaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Universitas Komputer Indonesia* 16.

⁵¹ <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2020. Jam 16.50

menjalankan antara normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- b. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- c. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut pengakan peraturan yang formal dan tertulis.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

- 1) Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- 2) Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif
- 3) Tahap kebijakan eksekutif/administratif

Bertolak dari uraian diatas dapatlah dikatakan, bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan

yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.⁵²

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵³

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber

Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (internet), di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan Internet.

Karakteristik tindak pidana *cybercrime* berbeda dengan tindak pidana yang lain, karakteristik bentuk tindak pidana *cybercrime* antara yang satu dengan yang lain pun berbeda hal ini dikarenakan modus operandi yang digunakan berbeda. Sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum dan dalam proses beracaranya dari tahap penyelidikan dan penyidikan memerlukan ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang berkaitan dengan acara pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah oleh Undang-

⁵² Barda Nawawi Arief, Penerbit Universitas Diponegoro, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, 2011, hlm. 18.

⁵³ Ibid, hlm 33.

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut;

1. Diakuinya alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana cybercrime.
2. Adanya wewenang khusus yang diberikan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan transaksi elektronik sebagai penyidik
3. Adanya kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk meminta keterangan kepada penyedia jasa dan penyelenggara sistem elektronik mengenai data-data yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan tetap terikat terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik, integritas data dan keutuhan data.
4. Adanya wewenang terhadap penyidik untuk melakukan penggeledahan, penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini menghindari agar sistem elektronik tersebut tidak bias hapus oleh pelaku dan menghindari agar pelacakan pelaku berjalan cepat, sehingga jejak pelaku mudah untuk ditemukan.

Cyber Law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. *Cyber Law* adalah Hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyber Law* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan

memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya.⁵⁴

Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkungnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *Cyber* atau maya. Teori-Teori *Cyber Law*.

Ruang lingkup Cyber Law

Menurut Jonathan Rosenoer dalam *Cyber law, the law of internet* mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya:⁵⁵

1. Hak Cipta (*Copy Right*).
2. Hak Merk (*Trademark*).
3. Pencemaran nama baik (*Defamation*).
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*).
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*).
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name.
7. Kenyamanan Individu (*Privacy*).
8. Isu Prosedural (yurisdiksi, pembuktian, penyidikan), transaksi elektronik dan digital, pornografi.

Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang *Cyber* maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :⁵⁶

- 1) *The Theory of the Uploader and the Downloader*, Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan

⁵⁴ <https://hatespeechgroup.wordpress.com/cybercrimedancyberlaw/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 jam 14.00 WIB

⁵⁵ <https://hatespeechgroup.wordpress.com/cybercrimedancyberlaw/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 jam 14.00 WIB

⁵⁶ <http://pengetahuan-cybercrime-cyberlaw.blogspot.com/2017/03/pengertian-cyber-law.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2019 jam 14.50 WIB

melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan yurisdiksi ini.

- 2) *The Theory of Law of the Server*. Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam yurisdiksi asing.
- 3) *The Theory of International Spaces*. Ruang *Cyber* dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni *sovereignless quality*.

a. Jenis-jenis Kegiatan *Cyber Law*

- 1) *Joy Computing* adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer.
- 2) *Hacking* adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal.
- 3) *The Trojan Horse* manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- 4) *Data Leakage* adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan.
- 5) *Data Didling* yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data.
- 6) *To Frustate Data Communication* atau *Didling* yaitu penyianyaan data komputer.

b. Aspek Hukum terhadap *Cyber Law*

Dalam kaitannya dengan penentuan Hukum yang berlaku dikenal

beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :

- 1) *Azas Subjective Territoriality*, Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain
- 2) *Azas Objective Territoriality*, Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Negara yang bersangkutan
- 3) *Azas Nasionality* Azas, yang menentukan bahwa Negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan Hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku
- 4) *Azas Protective Principle*, Azas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban
- 5) *Azas Universality* Azas, ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

- 6) *Azas Protective Principle*, Azas yang menyatakan berlakunya Hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

f. Jenis –Jenis *Cybercrime*

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*) menurut Sutanto dalam bukunya tentang *cyber crime* motif dan penindakan *cyber crime* terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (copy right atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (carding); penipuan lewat e-mail; penipuan dan pembobolan rekening bank; perjudian on line; terorisme; situs sesat; materi-materi internet yang berkaitan dengan sara (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama); transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain
- b. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (ti) sebagai sasaran. *Cyber crime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis-jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara ilegal (hacking), perusakan situs internet dan server data (cracking), serta *defecting*.